BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi yang telah dilakukuan sebelumnya dengan objek atau topik yang sama maupun berkaitan dengan penelitian yang sedangkan dilakukan saat ini. Penelitian ini memberi kesempatan untuk peneliti untuk menganalisis serta membandingkan dari berbagai sudut pandang yang akan diteliti.Dalam kajian ini, peneliti menyajikan enam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti,yaitu tentang Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.Peneliti mengelompokkan enam penelitian tersebut berdasarkan topik dan permasalahan penelitian,metodologi,serta hasil yang diperoleh.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.

No	Judul Dan Tahun Terbit	Variabel	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Nurbaeti., N (2020) "Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjarharjo Kecamatan	Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat	Metode deskriptif kualitatif; pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi;	Pengelolaan ADD di Desa Banjarharjo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan laporan tepat waktu dan melibatkan lembaga serta

	Banjarharjo Kabupaten Brebes".		analisis data dengan mengorganisasikan , reduksi, dan penarikan kesimpulan.	masyarakat dalam musyawarah. Kendala utama adalah pencairan dana yang terlambat, menghambat pembangunan dan pelaporan tepat waktu.
2.	Garung.,C.,Y., & Ga.,L.,L.,(2020) "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka".	Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Good Governance	Metode kuantitatif; menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi dan kuesioner ,menggunakan populasi,teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling.*	Akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Secara simultan, keduanya juga memiliki pengaruh signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea.

3.	Nuraeni., I & Kusuma., TGB (2021) “kuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana DesaStudi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung KabupatenBogor pada Tahun 2020”.	Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan ADD	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (deskriptif kualitatif).	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik secara teknis dan administratif, dengan informasi mudah diakses dan komunikasi baik antara perangkat desa dan masyarakat. Kendala utama adalah peraturan ADD yang sering berubah, memerlukan pembelajaran terusmenerus untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.
4.	Sri Rahayu Syah,Sufardi Sulaeha (2022) “Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa	Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif; data dari administrasi dan keuangan desa, wawancara dengan aparat desa dan	Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sudah terlaksana baik dengan laporan pertanggungjawaban lengkap dan keterlibatan masyarakat dalam

	Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa)".		perwakilan masyarakat.	perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Transparansi belum sepenuhnya terwujud karena publikasi dalam bentuk spanduk ada, tetapi laporan realisasi dana desa sulit diakses.
5.	Desi Ismawati,Yun Fitriano,Ida Ayu Made Ermeytha Gayatri (2025) "Analisis Implementasi Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Suka MakmurKabupatenBengkulu Utara".	Implementasi Permendagri, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif; teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Suka Makmur secara umum belum sesuai, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan karena waktu kerja tidak sesuai dan kurangnya transparansi kepada masyarakat. Namun, tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan

				peraturan tersebut.
6.	Ulupui., TGB & Musyaffi., AM (2025) "Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pada Desa X Kabupaten Bogor".	Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus lapangan; data primer dari wawancara dengan perangkat desa dan warga, data sekunder dari dokumentasi.	Transparansi dan akuntabilitas di Desa X sebagian besar sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi masih ada ketidaksesuaian pada indikator akuntabilitas di tahap perencanaan dan pelaksanaan, serta transparansi karena belum memiliki website atau media informasi yang baik untuk keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut di beberapa desa, masih ada tantangan yang harus

dihadapi untuk mencapai pengelolaan yang optimal. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD di berbagai desa sudah berada pada tingkat yang baik. Contohnya, di Desa Sukamahi dan Desa Banjarharjo, pengelolaan ADD melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah dan penyampaian laporan yang tepat waktu. Namun, di beberapa desa lain, seperti Desa Suka Makmur, masih terdapat kekurangan dalam hal transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD mencakup perubahan regulasi yang sering terjadi, keterlambatan dalam pencairan dana,dan kurangnya media informasi yang efektif untuk menyampaikan transparansi kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perangkat desa perlu terus belajar dan beradaptasi dengan peraturan baru agar pengelolaan ADD tetap akuntabel dan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan faktor yang sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa di beberapa desa,masyarakat telah berperan aktif dalam perencanaan dan pengawasan, meskipun akses terhadap informasi dan laporan realisasi dana masih menjadi kendala.Penelitian yang dilakukan di Desa Manulea menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan ADD dan pencapaian good governance. Ini menegaskan pentingnya kedua aspek tersebut dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tingkat desa.Secara keseluruhan,meskipun ada kemajuan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Peningkatan akses informasi

dan pelatihan bagi perangkat desa juga menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan ADD yang lebih baik di masa depan.

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Persamaan dari beberapa penelitian terdahulu:

a. Metode penelitian yang digunakan; jurnal pertama, kedua, ketiga dan keempat menerapkan metode kualitatif dengan sumber data.
b. Sebagian besar penelitian mengkaji penerapan Permedagri no. 20 tahun 2018 sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu:

a. Lokasi penelitian dari peneliti terdahulu berbeda lokasi
b. Metode penelitian yang digunakan; jurnal pertama, kedua, ketiga dan keempat menerapkan metode kualitatif dengan sumber data, sedangkan jurnal keenam menggunakan metode kuantitatif.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Transparansi

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,transparansi merupakan pengelolaan keuangan daerah yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi terkait lainnya, prinsip transparan merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya,serta hasil-hasil yang dicapai.Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Goo.,E.,E.,K dkk (2022) menyatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut : 1)Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik; 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ; 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat, dengan dasar bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi secara jujur dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalan mengelola sumber daya serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan desa karena dana yang diterima oleh desa memiliki jumlah yang besar dan setiap tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa. Pengelolaan keuanagan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa

(PERDES). Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel memberikan dampak positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa. Demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga dibutuhkan aparatur pemerintah desa yang handal agar pengelolaan keuangan Desa lebih terarah. Trasnparansi merupakan prinsip keterbukaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi kebijakan. Transparansi memiliki tiga aspek kritis yaitu ketersediaan informasi (*availability of information*), kejelasan peran dan tanggung jawab antara lembaga pemerintah yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan yang menjamin informasi yang tersistemik

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Prinsip transparansi menurut Werimon.,dkk meliputi 2 aspek,yaitu:komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

2.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah.Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparat pengelola dana desa. Kompetensi aparat pengelola dana desa

mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek sehingga pemerintah desa dapat mencapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, perilaku yang dapat meningkatkan pembanguna desa yang optimal (Ando.,dkk.2024). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol pada aparat pemerintah desa yang telah melaksanakan pembangunan. Dalam pengelolaan dana desa di tuntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik. Agar pengelolaan keuangan desa dapat mensejahterakan, maka idealnya harus dikelola berdasarkan prinsip-*prinsip good governance*,yaitu antara lain transparansi, akuntabilitas, ipartisipasi, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu pertanggunngjawaban yang memiliki arti lain sebagai keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan dimana diminta pertanggungjawaban.Secara umum akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta mengindikasikan perihal kinerja dan tindakan dari badan hukum atau suatu pimpinan organisasi kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Ermayani., I., dkk. (2024) Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengeloaan keuangan desa yang mencakup dan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar terlaksana dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan BPD. Pengukuran akuntabilitas dana desa dalam penelitian ini diadopsi dari yangdi ukur dengan

menggunakan lima indikator yaitu sebagai berikut : a) Kejujuran dan keterbukaan informasi, b) Kepatuhan dalam Pelaporan, c) Kesesuaian Prosedur, d) Kecukupan Informasi, dan e) Ketepatan Penyampaian Laporan.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama good governance merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau respons yang nyata mendefinisikan kualitas kinerja dan tindakan individu, pemangku kepentingan, atau organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas dalam pemerintah desa mencakup keterlibatan kuat dari pemerintah desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban terkait hasil aktivitas yang berasal dari pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud mencakup kendala keuangan yang dapat dilacak keterjadiannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD), beserta komponen- komponen di dalamnya. Hal tersebut sehingga terdapat tuntutan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik. Salah satu upaya untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh pemerintahdesa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan suatu sisteminformasi akuntansi berbasis aplikasi yang dikenal dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi KeuanganDesa). Tujuan dari implementasi

aplikasi SISKEUDES ini yaitu untuk memperlancar proses pelaporan keuangan, untuk mengatur keuangan desa dengan cara yang ideal, dan juga sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor lainya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukanya pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu melalui mekanisme sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bisa dijadikan standar untuk mengontrol keuangan desa, dan pemerintah pusat sudah punya sistem kontrol sendiri terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah, faktor lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran. Dengan perencanaan anggaran yang tepat, program yang disusun dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan, sehingga menunjukkan adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran tehadap akuntabilitas, memberikan manfaat untuk meningkatkan akuntabilitas yang jelas sasaran anggaran yang baik. Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin yang kemudian digunakan sebagai cerminan kepatuhan dan ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku (Febri Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Desa Mulyoagung

Kecamatan Dau merupakan salah satu desa berprestasi di Kabupaten Malang dan beberapa kali ditunjuk sebagai desa percontohan dalam hal pelaksanaan tata kelola keuangan dan administrasi desa.Berdasarkan prestasi tersebut. Peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan desa pada anggaran Desa di Mulyoagung yang dilaksanakan atau dilakukan dengan melalui lima tahapan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Pada masing-masing tahapan-tahapan Permendagri dijelaskan bahwa terdapat indikator keberhasilan yang menjadi tolok ukur keberhasilan terlaksananya prinsip akuntabilitas.Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengukur penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan acuan indikator keberhasilan pada masing-masing tahapan yang kemudian disesuaikan dengan peraturan dalam negri (Permendagri) no. 20 tahun 2018.

2.2.3 Pengelolaan keuangan desa

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, desa mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 77, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pegelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepentingan umum seperti fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, akuntabilitas dan ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa

serta meningkatkan pendapatan Desa maka harus dilakukan pengelolaan keuangan desa yang baik..

Bedasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 Keuangan Desa merupakan hak semua masyarakat dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa pengelolaan keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang mulai dari tahapan perencanaan hingga pada pertanggungjawaban.

Menurut Sujarweni (2015: 27) pengelolaan keuangan desa menerapkan asas seperti akuntabel yaitu bagaimana melaksanakan segala aktivitas di pemerintahan secara bertanggung jawab. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah dengan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas di dalam organisasi dapat membantu meningkatkan dalam hal ketaatan pembuatan laporan keuangan yang menjadi tepat waktu pelaporan. Menurut Bawono (2019: 26) target yang ingin dicapai dalam pengelolaan dana desa adalah dana desa harus diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah desa,pembangunan di dalam desa seperti jalan maupun pembangunan jembatan untuk mempermudah kegiatan perekonomian. Pengelolaan keuangan desa yang baik sudah sepantasnya didasari atas asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas empat asas. Asas Transparan yang merupakan asas yang memegang teguh

konsep keterbukaan baik keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui atau bahkan dapat mengakses informasi dengan sangat luas terkait dengan keuangan desa. Asas Akuntabel merupakan asas yang memegang teguh konsep pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan serta pengendalian sumber daya yang tentunya berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Asas Partisipatif merupakan asas yang memegang teguh partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan mengundang partisipasi dari unsur masyarakat desa serta kelembagaan desa. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran merupakan suatu asas pengelolaan keuangan desa yang harus senantiasa berlandaskan atas aturan maupun pedoman yang telah ditetapkanberdayakan masyarakat setempat **(**Bagiada.,P.,P,dkk 2023).

Pegelolaaan keuangan desa yang baik memegang peran penting sebagai bukti atas terlaksananya suatu kegiatan ekonomi dalam pembangunan desa. Sehingga, pengelolaan keuangan desa perlu diperhatikan dengan saksama agar tidak terjadi kekeliruan. Instansi pemerintah desa memerlukan sumber daya yang memadai untuk mengelola administrasi keuangan. Agar semua dapat tercapai, perlu ada perencanaan sehingga tujuan pengelolaan keuangan desa dapat tercapai secara optimal. Adanya pengelolaan keuangan yang baik dan teratur mendorong ke arah perbaikan ekonomi, serta dapat menyalurkan pendapatan tepat pada sasaran.

2.2.2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018)disahkan oleh Pemerintah pada 8 Mei 2018. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selain itu, Permendagri 20/2018 juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun pencabutan Permendagri 113/2014 dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP 47/201)tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014). Pemerintah menetapkan Permendagri 20/2018 untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 113/2014.Adapun Permendagri 20/2018 mengatur hal-hal sebagai berikut (berdasarkan BAB nya)meliputi : Ketentuan Umum, kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran pendapatan**,** Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain(Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup).

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

a. Transparan yaitu informasi terkait keuangan desa harus tersedia bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan desa wajib diinformasikan kepada publik,

baik melalui papan informasi, rapat umum, atau media lainnya. Indikator ini memastikan masyarakat dapat mengetahui perencanaan, penggunaan, dan hasil penggunaan dana desa.

b. Akuntabel adalah sebagai kewajiban pemerintah desa untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara lengkap dan terperinci.

c.Partisipatif yaitu keputusan tentangalokasi dana desa harus dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Partisipasi ini menjamin bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya atas keputusan sepihak desa.

d.Tertib dan disiplin anggaran, setiap pengeluaran dana desa harus direncanakan terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan tahapan:

a. Perencanaan (Pasal 31 sd. 42 Permendagri 20/2018)

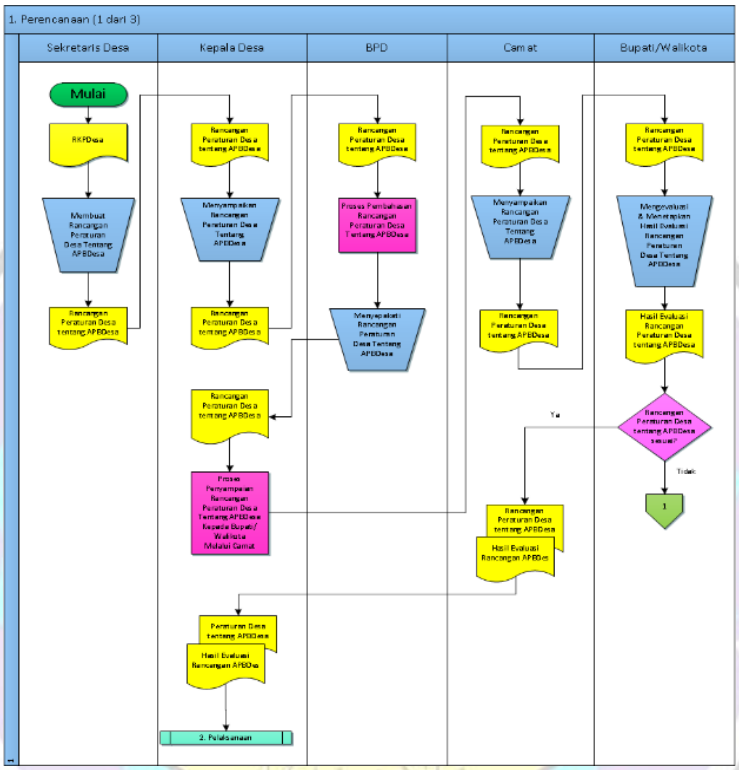
Menurut Permendagri no 20 tahun 2018 pada pasal 32- 42 menyampaikan bahwa perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) 7 tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa. Rancangan APB Desa dimaksud selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Rancangan ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disampaikan, disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, jika BPD tidak menyepakati rancangan peraturan tersebut, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan tahun sebelumnya. Hasil kesepakatan bersama dengan BPD selanjutnya menjadi dasar penyiapan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dari Bupati/Walikota 9 atas rancangan peraturan desa dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi menyatakan rancangan peraturan desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka selanjutnya kepala Desa menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi atas rancangan peraturan Desa dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa,

kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan. APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sehingga manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan dimaksud diputuskan Bupati/Walikota. Apabila rancangan peraturan Desa dibatalkan oleh pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota maka Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media

informasi, yang paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

Gambar II.1 Flowchart Perencanaan



b. Pelaksanaan (Pasal 43 sd. 62 Permendagri 20/2018)

Menurut Permendagri no 20 tahun 2018 pada pasal 43- 62 menyampaikan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala

Desa dan Kaur Keuangan. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau walikota,termasuk didalamnya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran, jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota serta semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) merupakan pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang disusun terdiri atas:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian ketiga Pelaksanaan Pasal 63-67

1). Rencana kegiatan dan anggaran desa; merinci setiap kegiatan,anggaran yang disediakan,rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

2). Rencana kerja kegiatan desa; merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan.

3). Rencana anggaran biaya; merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa kemudian melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Selanjutnya Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA 14 yang terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan.Kaur Keuangan menyusun rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) 15 berdasarkan DPA kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa dimaksud dan apabila telah diverifikasi selanjutnya Kepala Desa memberikan persetujuan atas rancangan RAK Desa. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. Setiap pendapatan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran yang sah harus mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dan menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa namun diutamakan melalui swakelola. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 16 dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP harus dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat. Dalam setiap pengajuan SPP, sekretaris Desa berkewajiban untuk:

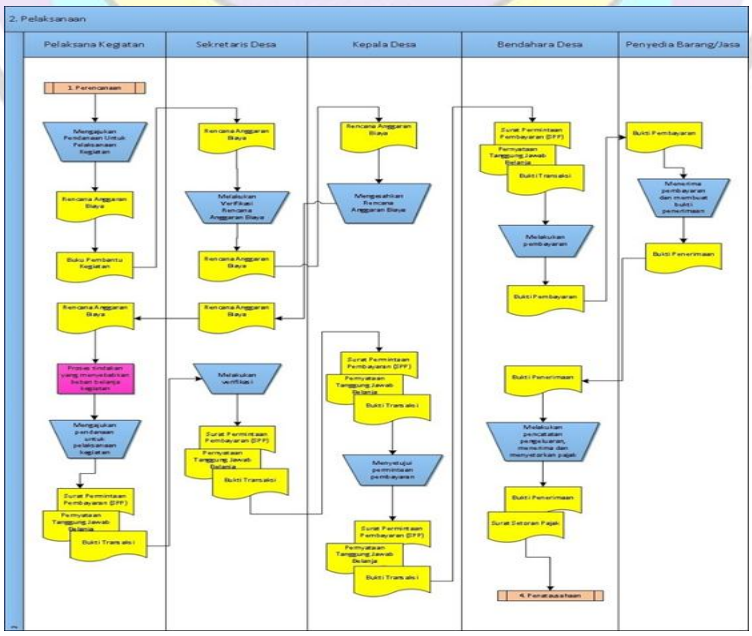
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.

c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud.

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kemudian, Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Gambar II.2 Flowchart Pelaksanaan



c. Penatausahaan (Pasal 63 sd. 67 Permendagri 20/2018)

Menurut Permendagri no 20 tahun 2018 pasal 63 sampai dengan pasal 67 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi bendahara. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan harus bisa dan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan buku kas ditutup setiap akhir bulan, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya sekretaris akan memverifikasi dan evaluasi, hasilnya akan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian ketiga Penatausahaan Pasal 63-67

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi,evaluasi hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

No	Indikator
1	Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan
2	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib
3	Laporan pertanggujawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tabel II.2 Indikator Tahap Penatausahaan.

d. Pelaporan/ pertangjawaban (Pasal 68 sd. 73 Permendagri 20/2018)

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Keempat Pelaporan Pasal 68-69

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 a. Laporan semester pertama.

b. Laporan semester akhir tahun.

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Kelima tentang pertanggungjawaban Pasal 70-73

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. Laporan keuangan, terdiri atas:

1. Laporan realisasi APB Desa.

2. Catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan realisasi kegiatan.

c. Daftar program sektoral,program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

No	Indikator
1	Laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan,belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisais pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Tabel II.3 Indikator Tahap Pertanggungjawaban

2.3 Kerangka Berpikir

